



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
BERBASIS HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negara atas jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh unit kerja pelaksana pelayanan publik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia, pelaksanaan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia dilaksanakan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik pada pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 815);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 101).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
7. Prinsip HAM adalah hal yang menjadi dasar dari teori dan konsep HAM yang harus diaplikasikan dalam setiap kebijakan.

8. Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan HAM yang selanjutnya disebut P5HAM adalah kewajiban dan tanggung jawab Negara terutama Pemerintah terhadap HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang mengenai HAM.
9. Pelayanan Publik Berbasis HAM yang selanjutnya disebut P2HAM adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan prinsip HAM bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Unit Kerja pelaksana pelayanan publik.
10. Kriteria Pelayanan Publik Berbasis HAM yang selanjutnya disebut Kriteria P2HAM yaitu kriteria pelayanan publik yang sesuai dengan Prinsip HAM dan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka pemenuhan HAM pada Kelompok Rentan.
11. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Kelompok Rentan adalah lanjut usia, anak, wanita hamil dan menyusui, serta penyandang disabilitas.
13. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Kelompok Rentan dalam memperoleh pelayanan.
14. Sistem Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis HAM yang selanjutnya disebut Aplikasi P2HAM adalah sistem aplikasi yang terintegrasi antara Unit Kerja dengan Direktorat Jenderal untuk mendukung proses pengumpulan, pemeriksaan, pengolahan, dan pelaporan terkait penilaian P2HAM.
15. Tim Penilai adalah tim yang mempunyai tugas melakukan penilaian Unit Kerja dalam rangka P2HAM.
16. Tim Pelaksana P2HAM adalah yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis dan/atau sosialisasi, verifikasi, pembinaan, dan pengawasan pada Unit Kerja P2HAM.
17. Operator adalah pejabat dan/atau pegawai yang ditunjuk oleh kepala Unit Kerja untuk mengoordinasikan, menyiapkan, dan mengunggah data dukung pelaksanaan P2HAM ke dalam Aplikasi P2HAM.
18. Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis HAM yang selanjutnya disebut Unit Kerja P2HAM adalah predikat unit kerja yang telah memenuhi kriteria dan indikator P2HAM.

19. Unit Kerja adalah unit yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik pada unit utama, kantor wilayah, dan UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah.

Pasal 2

P2HAM bertujuan:

- a. mewujudkan pelayanan publik Unit Kerja yang berpedoman pada Prinsip HAM;
- b. mewujudkan Unit Kerja yang memberikan pelayanan publik yang tidak diskriminatif, cepat, tepat dan berkualitas; dan
- c. mewujudkan kepastian dan kepuasan penerima layanan serta penguatan akuntabilitas kinerja atas layanan publik yang diberikan.

Pasal 3

Prinsip HAM yang diadopsi dalam bentuk pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. universal, yaitu pelayanan yang diberikan berlaku umum;
- b. nondiskriminasi, yaitu bentuk kesetaraan dalam pelayanan yang tidak membedakan status sosial, agama, suku, jenis kelamin, bahasa, pandangan politik, kewarganegaraan dan kedisabilitas;
- c. martabat manusia, yaitu setiap individu patut untuk dihargai dan dijunjung tinggi;
- d. tidak dapat direnggut, yaitu pelayanan yang diberikan tidak dapat dicabut, diserahkan atau dipindahkan;
- e. tidak dapat dipisahkan, yaitu pelayanan yang diberikan harus merupakan satu kesatuan yang utuh;
- f. saling bergantung, yaitu pemenuhan suatu layanan yang diberikan saling bergantung pada pemenuhan layanan lainnya, begitu juga jika terjadi tidak terpenuhinya suatu layanan akan mengganggu hilangnya pemenuhan layanan lainnya; dan
- g. tanggung jawab, yaitu pelayanan yang memenuhi PSHAM merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah.

BAB II

PELAKSANAAN P2HAM

Pasal 4

Pelaksanaan P2HAM diwajibkan kepada seluruh Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan P2HAM, Bupati membentuk Tim Pelaksana P2HAM.
- (2) Pembentukan Tim Pelaksana P2HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal tahun berjalan.

- (3) Tim Pelaksana P2HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 6

Tim Pelaksana P2HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:

- a. menjalankan fungsi administrasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan P2HAM;
- b. memberikan pendampingan dalam bentuk bimbingan teknis dan/atau sosialisasi;
- c. melakukan verifikasi;
- d. menyiapkan laporan hasil verifikasi kepada Tim Penilai;
- e. melakukan koordinasi terkait data pembandingan dengan PD/lembaga;
- f. melaksanakan pembinaan terhadap Unit Kerja yang tidak lolos verifikasi; dan
- g. melaksanakan pengawasan pada Unit Kerja P2HAM.

Pasal 7

Pelaksanaan P2HAM dilakukan melalui tahap:

- a. penancangan;
- b. verifikasi;
- c. penilaian; dan
- d. pembinaan atau pengawasan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan P2HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada Kriteria P2HAM.
- (2) Kriteria P2HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketersediaan aksesibilitas;
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia atau petugas.
- (3) Kriteria P2HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjabarkan dalam bentuk indikator sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua Pencanangan

Pasal 9

- (1) Tahap penancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Maret.
- (2) Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengajukan penancangan P2HAM kepada Bupati.
- (3) Pelaksanaan penancangan P2HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh perwakilan dari unsur forum komunikasi pimpinan daerah.
- (4) Unit Kerja yang telah melaksanakan penancangan wajib membuat dan menyerahkan surat pernyataan penancangan kepada Bupati.

- (5) Format surat pernyataan pencahangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Unit Kerja yang telah melaksanakan pencahangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) difasilitasi agar mendapatkan akun untuk mengakses ke dalam Aplikasi P2HAM.

Pasal 10

Tim Pelaksana P2HAM wajib melakukan pendampingan dalam bentuk bimbingan teknis dan/atau sosialisasi kepada Unit Kerja yang telah melaksanakan tahap pencahangan.

Pasal 11

- (1) Unit Kerja yang telah melaksanakan pencahangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyampaikan data dukung pelaksanaan P2HAM kepada Direktur Jenderal berupa:
 - a. surat pernyataan pencahangan; dan
 - b. surat keputusan pimpinan Unit Kerja terkait penunjukkan Operator.
- (2) Penyampaian data dukung pelaksanaan P2HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Operator Unit Kerja melalui Aplikasi P2HAM.

Bagian Ketiga

Verifikasi

Pasal 12

- (1) Terhadap Unit Kerja yang telah melalui tahap pencahangan dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi dilakukan terhadap bukti dokumen dan dokumentasi pemenuhan kriteria dan indikator P2HAM yang disampaikan melalui Aplikasi P2HAM.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama bulan April sampai dengan bulan September.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membandingkan antara kesesuaian data dukung dengan kriteria dan indikator P2HAM.
- (5) Verifikasi dapat dilakukan dengan kunjungan lapangan.
- (6) Dalam hal terdapat kekuranglengkapan data dukung, Tim Pelaksana P2HAM dapat berkoordinasi dengan Operator Unit Kerja selama masa verifikasi.

Pasal 13

- (1) Hasil verifikasi akan diberikan dalam bentuk keterangan melalui Aplikasi P2HAM yang menyatakan Unit Kerja lolos atau tidak lolos tahap verifikasi.
- (2) Dalam hal berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Kerja dinyatakan lolos, maka akan dilakukan tahap penilaian.

- (3) Dalam hal berdasarkan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Kerja dinyatakan tidak lolos, Unit Kerja dapat mengikuti P2HAM pada tahun berikutnya dengan menyampaikan kembali surat pernyataan pencanangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11.

**Bagian Keempat
Penilaian
Pasal 14**

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan selama bulan Oktober sampai dengan bulan November setiap tahun.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Kementerian.
- (3) Tim Penilai melakukan penilaian terhadap Unit Kerja yang telah lolos verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meneliti hasil verifikasi yang sudah dilakukan oleh Tim Pelaksana P2HAM.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara transparan.

**Bagian Kelima
Pembinaan atau Pengawasan
Pasal 15**

Untuk menjamin dan memastikan pelaksanaan P2HAM pada Unit Kerja, Tim Pelaksana P2HAM melakukan pembinaan atau pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d.

Pasal 16

Terhadap Unit Kerja yang dinyatakan tidak lolos tahap verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), dilakukan pembinaan dalam bentuk:

- a. pemberian informasi; dan/atau
- b. pendampingan dalam bentuk bimbingan teknis dan sosialisasi.

Pasal 17

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap Unit Kerja yang telah ditetapkan sebagai Unit Kerja P2HAM.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap Unit Kerja P2HAM mempertahankan dan meningkatkan kualitas P2HAM.
- (3) Unit Kerja yang telah ditetapkan sebagai Unit Kerja P2HAM tetap harus menyampaikan data dukung yang diunggah ke dalam Aplikasi P2HAM pada tahun berikutnya untuk dilakukan pengawasan.
- (4) Penyampaian data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan bulan April sampai dengan bulan September pada tahun berikutnya.

- (5) Pengawasan dilakukan dengan mereviu data dukung yang diunggah oleh Unit Kerja ke dalam Aplikasi P2HAM.
- (6) Dalam hal Unit Kerja P2HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyampaikan data dukung ke dalam Aplikasi P2HAM pada tahun berikutnya, Menteri dapat membatalkan predikat Unit Kerja P2HAM.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan terjadi pelanggaran ataupun pengurangan kualitas pelayanan yang memengaruhi kepuasan penerima layanan, dapat dilakukan usulkan pembatalan predikat Unit Kerja P2HAM kepada Menteri.

BAB III PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan P2HAM bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Hukum dan HAM; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kementerian dan lembaga terkait;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 19 Maret 2024
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundang di Muara Beliti
pada tanggal, 19 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

AIDIL RUSMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024 NOMOR 2 .

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H
Penata Tk. I
NIP. 19710301 200604 2 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK BERBASIS HAK ASASI
MANUSIA

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENCANANGAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA

KOP SURAT UNIT KERJA

SURAT PERNYATAAN PENCANANGAN
PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA

Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun, Saya (nama Pimpinan/Kepala Unit Kerja), (NIP dan Jabatan), bersama dengan seluruh pegawai pada (nama unit kerja), menyatakan:

1. Siap melakukan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) sesuai tahapan, kriteria dan indikator P2HAM.
2. Siap berkomitmen untuk bersungguh-sungguh akan memberikan prioritas layanan terhadap kelompok rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, Wanita Hamil dan Menyusui serta Anak).

Pernyataan ini dibuat atas kesadaran sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan disaksikan perwakilan Direktorat Jenderal dan Forkopimda serta dengan sebenar-benarnya berdasarkan komitmen bersama.

Dibuat di ...

(tanda tangan kepala unit kerja)

Nama Lengkap

Saksi I

Saksi II

Saksi III

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Saksi I : Perwakilan Direktorat Jenderal (Nama dan tanda tangan)

Saksi II : Perwakilan Forkopimda (Nama dan tanda tangan)

Saksi III : Perwakilan Pegawai Unit Kerja (Nama dan tanda tangan)

BUPATI MUSI RAWAS.

dto

RATNA MAHMUD